



KEPALA DESA SUKONATAR KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG/JASA
PADA PEMERINTAH DESA SUKONATAR TAHUN 2023

KEPALA DESA SUKONATAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas Penerima dan pemeriksa Barang/Jasa pada Pemerintah Desa Sukonatar Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penerima dan pemeriksa Barang/Jasa Desa Sukonatar Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10).
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85);
12. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukonatar Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukonatar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DESA SUKONATAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa pada Pemerintah Desa Sukonatar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim Penerima dan Pemeriksa Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas :

1. Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/pekerjaan;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan;
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukonatar

Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG/JASA
DESA SUKONATAR KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN/UNSUR
1.	KETUA	TUKIYAR	KADUS. KARANGLO
2	SEKRETARIS	M.AGUS SALIM	KADUS. SUKOPURO
3.	ANGGOTA	MUHAMMAD FADLI MUBAROK,A.Md	STAF KAUR PERENCANAAN

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI